



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Tengah Rt. 20 Rw. 02 No. 01 Kel. Kelayan
Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta (Merchandise) di PT. Belfoods Indonesia.
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 10 Januari 2017, No. SP.Kap/02/I/2017/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 11 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 28 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 25 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **121/Pid.B/2017/PN.Bjb**, tertanggal **26 April 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **121/Pid.B/2017/PN.Bjb**, tertanggal **26 April 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-34/BB/Epp.2/03/2017**, tertanggal **12 Juni 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enambelas) arsip proforma faktur (tagihan ke konsumen) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA warna merah tanggal, nama toko atau nama perusahaan pemesan sbb :
 1. Proforma faktur tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
 2. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 3. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah);
 4. Proforma faktur tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 5. Proforma faktur tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127

Halaman 2 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 7. Proforma faktur tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Benuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 8. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 9. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 10. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 11. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 12. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt.22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 13. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 14. Proforma faktur tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Proforma faktur tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
16. Proforma faktur tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 16 (enambelas) packing slip warna putih sebagai arsip di perusahaan adalah sebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlah pesanan yang di pesan kemudian di tandatangani konsumen, tanggal nama toko atau nama pemesan sbb :
 1. Packing slip tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin;
 2. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 3. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 4. Packing slip tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
 5. Packing slip tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
 6. Packing slip tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin;
 7. Packing slip tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang;
 8. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin;
 9. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin;
 10. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala;
 11. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala;

Halaman 4 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin;
13. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin;
14. Packing slip tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin;
15. Packing slip tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin;
16. Packing slip tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO;

- 1 (satu) lembar baju kerja warna orange bertuliskan belfoods
- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA, An ASWADI
- 1 (satu) ATM Bank BCA milik ASWADI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-34/BB/Epp.2/03/2017**, tertanggal **17 April 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** Karyawan Ad sourcing pada PT. INDOSAKTI SEJATI yang dipekerjakan di PT. BELFOODS INDONESIA dengan jabatan Merchandise, **pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016** sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016** sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21

Halaman 5 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016** sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016** sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Adsourcing pada PT. INDOSAKTI SEJATI yang dipekerjakan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang. Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA dan bekerja sejak tanggal 25 Juli 2016 yang mempunyai tugas dan

Halaman 6 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi dan Terdakwa menerima gaji dari PT. BELFOODS INDONESIA melalui PT. INDOSAKTI SEJATI sebesar Rp. 3.048.200,- (tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per-bulan.

- Bahwa berawal karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada saat itu memberikan kepercayaan penuh secara lisan kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan B Tengah RT.20 Rw 02 No.01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl A.Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru, kemudian Terdakwa sekitar jam 09.00 Wita berangkat dari kantor menuju customer DEWI MART yang beralamat di Jl. Sultan Adam Banjarmasin untuk mencari orderan, setelah orderan Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa ke tempat customer ADI SOSIS yang beralamat Jl. Kelayan B tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin untuk mencari orderan kembali, setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung menuju ke kantor untuk menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin agar dapat di proses.
- Bahwa kemudian terbit Proforma Faktur No.SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART Jl. Sultan Adam No. 10 – 11 Rt. 15 Rw. 02 Banjarmasin dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS- 094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS Jl. Kelayan B Tengah No. 1 (dekat jembatan 3) Banjarmasin, kemudian Proforma Faktur No. SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS- 094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS tersebut diserahkan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA

Halaman 7 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEWI MART dan customer ADI SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEWI MART sesuai Proforma Faktur No. SOPS-094224 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 4.490.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan customer ADI SOSIS sebanyak 2 (dua) Proforma faktur yaitu Proforma faktur No. SOPS-094673, jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Proforma faktur No. 094677 jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju toko GARIFA di Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai RT. 43 No.127 (samping jalur 8) Banjarmasin untuk mencari orderan. Setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung konfirmasi ke saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melalui telepon untuk segera di buatkan Proforma faktur toko GARIFA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARIMAN SOSIS yang beralamat di Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No.3 Rw. 2 Banjarmasin untuk mencari orderan tambahan setelah mendapatkan orderan Terdakwa kembali pulang kerumah, sewaktu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon customer yang bernama DEDY untuk meminta orderan barang. Setelah berbicara lewat telpon DEDY memesan barang kepada Terdakwa. Pada hari yang sama Proforma Faktur dan Packing Slip atas nama customer / toko GARIFA sudah dapat di cetak oleh admin PT. BELFOODS INDONESIA.

▪ Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita toko GARIFA menelpon Terdakwa untuk meminta di antarkan barang pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 atas pesanannya yang masih belum di terima oleh toko GARIFA dan pada saat itu juga toko GARIFA meminta tambahan barang lain untuk di kirim bersamaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17

Halaman 8 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa menyerahkan orderan toko GARIFA yang baru di pesan ke admin untuk segera diproses kemudian Proforma Faktur dan Packing Slip toko GARIFA di cetak, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan 2 (dua) Proforma Faktur No. SOPS-094672, No. SOPS- 094923 dan 2 (dua) Packing Slip No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 atas nama toko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer / toko GARIFA pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer / toko GARIFA sesuai 2 (dua) Proforma Faktur yaitu Proforma Faktur No. SOPS-094672, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Proforma Faktur No. SOPS-094923 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. 096288 dan Packing Slip No. 096288 atas nama SARIMAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SARIMAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa melakukan

Halaman 9 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan kepada customer SARIMAN SOSIS sesuai Proforma Faktur yaitu No. SOPS-096288, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.15 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097176 dan Packing Slip No. SOPS-097176 atas nama DEDY beralamat Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1 Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEDY pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 02 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEDY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097176, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju customer TOPAN SOSIS beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 Banjarmasin untuk mengoder barang kemudian customer TOPAN SOSIS memesan orderan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengoder barang kembali kepada JAMADI SOSIS beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Belitung Darat Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyerahkan catatan orderan customer TOPAN SOSIS dan customer JAMADI SOSIS ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk diterbitkan Proforma Faktur dan Packing Slip, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS, kemudian saksi

Halaman 10 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer JAMADI SOSIS dan customer TOPAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer TOPAN SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097453, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan melakukan penagihan kepada customer JAMADI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097446, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk menuju customer AULIA FROZEN beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid nurul fata) Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko LILIS JL. HKSN komplek AMD permai I Blok A.21 Rt. 22 No. 437 Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko ORY Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko NURIL Jl. Mawar Raya (handil bakti) Komplek Griya Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatnya. Kemudian Terdakwa menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut kebagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer AULIA FROZEN FOOD, customer Toko LILIS, customer Toko ORY dan customer Toko NURIL pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer AULIA FROZEN FOOD sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098469, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko LILIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098463, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko ORY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098468, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko NURIL sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098466, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp.

Halaman 12 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

▪ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian pada jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk mengoder barang menuju customer KAMAL SOSIS Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No.26 Banjarmasin kemudian customer KAMAL SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer ANSYARI SOSIS yang beralamat di Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (kuin utara) Banjarmasin kemudian customer ANSYARI SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer SOSIS 69 yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin kemudian customer SOSIS 69 memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di proses. Kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS dan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

▪ Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer KAMAL SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer KAMAL SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099071, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam

Halaman 13 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kepada Terdakwa pada hari **Senin** tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SOSIS 69 sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SOSIS 69 sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099182, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari **rabu** tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS kepada Terdakwa pada hari **Rabu** tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

Halaman 14 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer ANSYARI SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer ANSYARI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099358, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja. Kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menelpon saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO untuk bertemu di rumah saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO setelah ketemu kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tanpa ijin dari pihak PT. BELFOODS INDONESIA. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melakukan pengecekan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 16 (enam belas) Proforma Faktur customer sebagaimana tersebut diatas yang uang tagihannya keseluruhannya berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) Kemudian dilakukan perundingan tentang pelunasan uang yang digunakan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran uang milik PT. BELFOODS INDONESIA yang telah digunakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor PT. BELFOODS INDONESIA melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja tersebut yang pada saat itu dalam

Halaman 15 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa seperti bermain judi online situs dewa poker, poker 88, bola 88 karaoke, bilyar dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** Karyawan Ad sourcing pada PT. INDOSAKTI SEJATI yang dipekerjakan di PT. BELFOODS INDONESIA dengan jabatan Merchandise, **pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016** sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016** sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016** sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016** sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, **pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016** sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 16 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Ad sourcing pada PT. INDOSAKTI SEJATI yang dipekerjakan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang. Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA dan bekerja sejak tanggal 25 Juli 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi dan Terdakwa menerima gaji dari PT. BELFOODS INDONESIA melalui PT. INDOSAKTI SEJATI sebesar Rp. 3.048.200,- (tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per-bulan.
- Bahwa berawal karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada saat itu memberikan kepercayaan penuh secara lisan kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan B Tengah RT.20 Rw 02 No.01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl A.Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru, kemudian Terdakwa sekitar jam 09.00 Wita berangkat dari kantor menuju customer DEWI MART yang beralamat di Jl. Sultan Adam Banjarmasin untuk mencari orderan, setelah orderan Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa ke tempat customer ADI SOSIS yang beralamat Jl. Kelayan B tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin untuk mencari orderan kembali, setelah mendapatkan orderan Terdakwa

Halaman 17 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke kantor untuk menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin agar dapat di proses.

- Bahwa kemudian terbit Proforma Faktur No.SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART Jl. Sultan Adam No. 10 – 11 Rt. 15 Rw. 02 Banjarmasin dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS- 094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS Jl. Kelayan B Tengah No. 1 (dekat jembatan 3) Banjarmasin, kemudian Proforma Faktur No. SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS- 094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS tersebut diserahkan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEWI MART dan customer ADI SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEWI MART sesuai Proforma Faktur No. SOPS-094224 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 4.490.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan customer ADI SOSIS sebanyak 2 (dua) Proforma faktur yaitu Proforma faktur No. SOPS-094673, jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Proforma faktur No. 094677 jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju toko GARIFA di Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai RT. 43 No.127 (samping jalur 8) Banjarmasin untuk mencari orderan. Setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung konfirmasi ke saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melalui telepon untuk segera di buatkan Proforma

Halaman 18 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur toko GARIFA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARIMAN SOSIS yang beralamat di Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No.3 Rw. 2 Banjarmasin untuk mencari orderan tambahan setelah mendapatkan orderan Terdakwa kembali pulang kerumah, sewaktu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menepon customer yang bernama DEDY untuk meminta orderan barang. Setelah berbicara lewat telepon DEDY memesan barang kepada Terdakwa. Pada hari yang sama Proforma Faktur dan Packing Slip atas nama customer / toko GARIFA sudah dapat di cetak oleh admin PT. BELFOODS INDONESIA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita toko GARIFA menepon Terdakwa untuk meminta di antarkan barang pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 atas pesannya yang masih belum di terima oleh toko GARIFA dan pada saat itu juga toko GARIFA meminta tambahan barang lain untuk di kirim bersamaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa menyerahkan orderan toko GARIFA yang baru di pesan ke admin untuk segera diproses kemudian Proforma Faktur dan Packing Slip toko GARIFA di cetak, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOTOMO menyerahkan 2 (dua) Proforma Faktur No. SOPS-094672, No. SOPS- 094923 dan 2 (dua) Packing Slip No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 atas nama toko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer / toko GARIFA pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer / toko GARIFA sesuai 2 (dua) Proforma Faktur yaitu Proforma Faktur No. SOPS-094672, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Proforma Faktur No. SOPS-094923 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

Halaman 19 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. 096288 dan Packing Slip No. 096288 atas nama SARIMAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SARIMAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SARIMAN SOSIS sesuai Proforma Faktur yaitu No. SOPS-096288, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.15 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097176 dan Packing Slip No. SOPS-097176 atas nama DEDY beralamat Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1 Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEDY pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 02 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEDY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097176, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh

Halaman 20 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju customer TOPAN SOSIS beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 Banjarmasin untuk mengoder barang kemudian customer TOPAN SOSIS memesan orderan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengoder barang kembali kepada JAMADI SOSIS beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Belitung Darat Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyerahkan catatan orderan customer TOPAN SOSIS dan customer JAMADI SOSIS ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk diterbitkan Proforma Faktur dan Packing Slip, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer JAMADI SOSIS dan customer TOPAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer TOPAN SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097453, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan melakukan penagihan kepada customer JAMADI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097446, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun

Halaman 21 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk menuju customer AULIA FROZEN beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid nurul fata) Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko LILIS Jl. HKSAN komplek AMD permai I Blok A.21 Rt. 22 No. 437 Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko ORY Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko NURIL Jl. Mawar Raya (handil bakti) Komplek Griya Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan

Halaman 22 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer AULIA FROZEN FOOD, customer Toko LILIS, customer Toko ORY dan customer Toko NURIL pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer AULIA FROZEN FOOD sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098469, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko LILIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098463, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko ORY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098468, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko NURIL sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098466, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian pada jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk mengoder barang menuju customer KAMAL SOSIS Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No.26 Banjarmasin kemudian customer KAMAL SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer ANSYARI SOSIS yang beralamat di Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (kuin utara) Banjarmasin kemudian customer ANSYARI SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer SOSIS 69 yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin kemudian customer SOSIS 69 memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS dan saksi

Halaman 23 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.

- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer KAMAL SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer KAMAL SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099071, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SOSIS 69 sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SOSIS 69 sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099182, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut.
- Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer ANSYARI SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer ANSYARI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099358, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja. Kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menelpon saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO untuk bertemu di rumah saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO setelah ketemu kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tanpa ijin dari pihak PT. BELFOODS INDONESIA. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melakukan pengecekan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21

Halaman 25 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 16 (enam belas) Proforma Fakur customer sebagaimana tersebut diatas yang uang tagihannya keseluruhannya berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) Kemudian dilakukan perundingan tentang pelunasan uang yang digunakan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran uang milik PT. BELFOODS INDONESIA yang telah digunakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor PT. BELFOODS INDONESIA melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja tersebut yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa seperti bermain judi online situs dewa poker, poker 88, bola 88 karaoke, bilyar dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yaitu : saksi **MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO**, saksi **YULI YANI NINGSIH Binti YAMANI**, saksi **KARPUS DWITYA Binti HERLAN RAMLI (Alm)**, saksi **MOCHAMAD TAUFAN Bin MOENGID (Alm)**, saksi **JAMADI Bin WARINEM (Alm)** dan saksi **AHMAD SULAIMAN. H Bin SULAIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya hubungan pekerjaan saja yaitu saksi dan Terdakwa sama-sama kerja di PT. BELFOODS INDONESIA, dimana Terdakwa adalah anak buah saksi di PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A.

Halaman 26 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan jabatan sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Adsourcing pada PT. INDOSAKTI SEJATI yang dipekerjakan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA dan bekerja sejak tanggal 25 Juli 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi di outlet dan digunakan sebagai multi fungsi dikarenakan keterbatasan karyawan sehingga diperbolehkan untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima gaji dari PT. BELFOODS INDONESIA sebesar Rp. 3.048.200,- (tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per-bulan;
- Bahwa saksi mengetahui berawal karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi selaku Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada saat itu memberikan kepercayaan penuh secara lisan kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA;
- Bahwa saksi memberikan tugas kepada Terdakwa tersebut diperbolehkan saja dalam perusahaan karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS

Halaman 27 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pemberian tugas kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut juga disetujui atau diketahui oleh pihak atasan saksi di kantor pusat PT. BELFOODS INDONESIA;

- Bahwa saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dari melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer dan kemudian Terdakwa melaporkan kegiatannya setelah itu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan proses atau mekanisme pemesanan barang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA dari order barang, pengeluaran barang dari perusahaan sesuai pesanan customer hingga proses pembayaran dari customer adalah bahwa yang menawarkan barang ke pihak konsumen / customer adalah SPG atau salesman, setelah barang di tawarkan dan di pesan customer kemudian pesanan atau orderan tersebut dimasukan atau diajukan kebagian admin untuk di lakukan proses pembuatan faktur dan packing slip yang sudah di setujui oleh kantor pusat, setelah itu faktur di bawa driver dan helver mengambil barang ke gudang untuk di antar ke customer, setelah sampai jatuh tempo tagihan (piutang) di tagih oleh bagian admin atau bagian penagihan, kemudian di setorkan ke bagian admin kantor cabang atau admin kantor pusat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru adalah merupakan kantor cabang dari PT. BELFOODS INDONESIA yang berkantor pusat berada di Jl. Raya Jonggol KM 23,3 Suka Maju, Jonggol, Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21

Halaman 28 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau dari sejak antara bulan Oktober 2016 sampai bulan Desember 2016;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengoder barang dari customer dan kemudian terbit Proforma Faktur No.SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART Jl. Sultan Adam No. 10 – 11 Rt. 15 Rw. 02 Banjarmasin dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS- 094677 atas nama customer ADI SOSIS Jl. Kelayan B Tengah No. 1 (dekat jembatan 3) Banjarmasin, kemudian Proforma Faktur No. SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS- 094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran

Halaman 29 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEWI MART sesuai Proforma Faktur No. SOPS-094224 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 4.490.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan customer ADI SOSIS sebanyak 2 (dua) Proforma faktur yaitu Proforma faktur No. SOPS-094673, jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Proforma faktur No. 094677 jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa menyerahkan orderan toko GARIFA yang baru di pesan ke admin atau saksi untuk segera diproses kemudian Proforma Faktur dan Packing Slip toko GARIFA di cetak, kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) Proforma Faktur No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 dan 2 (dua) Packing Slip No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 atas nama toko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut, sesuai 2 (dua) Proforma Faktur yaitu Proforma Faktur No. SOPS-094672, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Proforma Faktur No. SOPS-094923 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan Proforma Faktur No. 096288 dan Packing Slip No. 096288 atas nama SARIMAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut, sesuai Proforma Faktur yaitu No.

Halaman 30 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPS-096288, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097176 dan Packing Slip No. SOPS-097176 atas nama DEDY beralamat Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1 Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut, sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097176, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan catatan orderan customer TOPAN SOSIS dan customer JAMADI SOSIS ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA atau saksi untuk diterbitkan Proforma Faktur dan Packing Slip, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS, kemudian saksi menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut, Terdakwa melakukan penagihan kepada customer TOPAN SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097453, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan melakukan penagihan kepada customer JAMADI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097446, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 31 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan catatan yang di order Terdakwa ke bagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA atau saksi untuk dapat di proses dari orderan customer AULIA FROZEN beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid nurul fata) Banjarmasin, customer Toko LILIS Jl. HKS N kompleks AMD permai I Blok A.21 Rt. 22 No. 437 Banjarmasin, customer Toko ORY Jl. Handil Bakti (griyaa permata) kompleks Bakti lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala, customer Toko NURIL Jl. Mawar Raya (handil bakti) Komplek Griya Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, kemudian saksi menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut dan Terdakwa melakukan penagihan kepada customer AULIA FROZEN FOOD sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098469, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko LILIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098463, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko ORY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098468, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko NURIL sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098466, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui menyerahkan catatan yang di order Terdakwa ke bagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA atau saksi untuk dapat di proses dari orderan customer KAMAL SOSIS Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No.26 Banjarmasin, customer ANSYARI SOSIS yang beralamat di Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (kuin utara) Banjarmasin,

Halaman 32 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer SOSIS 69 yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS dan saksi menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut dan Terdakwa melakukan penagihan kepada customer KAMAL SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099071, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kemudian saksi menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut dan Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SOSIS 69 sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099182, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS, kemudian saksi menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH

Halaman 33 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut dan Terdakwa melakukan penagihan kepada customer ANSYARI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099358, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran bisa dilakukan oleh customer minimal 7 hari setelah menerima barang dan maksimal 1 bulan setelah menerima barang;
- Bahwa saksi mengetahui 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan dari 14 (empat belas) customer yang telah dikroscek oleh saksi ternyata tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. BELFOODS INDONESIA yaitu :
 1. Proforma faktur No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
 2. Proforma faktur No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;
 3. Proforma faktur No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 4. Proforma faktur No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (SampingJalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 5. Proforma faktur No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (SampingJalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 6. Proforma faktur No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 7. Proforma faktur No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang

Halaman 34 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
8. Proforma faktur No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
9. Proforma faktur No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) ;
10. Proforma faktur No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
11. Proforma faktur No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
12. Proforma faktur No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt.22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
13. Proforma faktur No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
14. Proforma faktur No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
15. Proforma faktur No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
16. Proforma faktur No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 16 (enam belas) packing slip dari 14 (empat belas) customer barang telah sampai ke customer / konsumen yaitu :

Halaman 35 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Packing slip No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken stick 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal golden fillet 250 gr 1 (satu) karton, belfoods royal chicken nugget S 250 gr 1 (satu) karton ;
2. Packing slip No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, belfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack ;
3. Packing slip No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
4. Packing slip No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, uenaaak chicken stick 500 gr new 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton ;
5. Packing slip No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) Karton
6. Packing slip No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2

Halaman 36 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Banjarmasin dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken stick 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken popcorn 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite spicy wing 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 13 (tiga belas) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 5 (lima) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 7 (tujuh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;

7. Packing slip No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 3 (tiga) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 4 (empat) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton ;

8. Packing slip No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;

9. Packing slip No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;

Halaman 37 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Packing slip No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
11. Packing slip No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, dengan nama barang : belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
12. Packing slip No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton ;
13. Packing slip No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 3(tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton ;
14. Packing slip No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 10 (sepuluh) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton ;
15. Packing slip No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 4 (empat) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton ;
16. Packing slip No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak nugget S 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 Gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) karton, belfoods favorite bakso

Halaman 38 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak sosis ayam 500 gr 1 (satu) karton;

- Bahwa saksi telah mendatangi dan menanyakan langsung ke 14 (empat belas) customer tersebut bahwa dari pengakuan ke 14 (empat belas) customer telah membayar lunas tagihannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam melakukan penagihan ke customer Terdakwa membawa faktur penagihan berwarna putih ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang tagihan customer namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa customer belum membayar karena meminta tempo pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan atau tidak menyetorkan uang tagihan customer kepada PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) yaitu orang tua Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 16 (enam belas) Proforma Fakur customer uang tagihan keseluruhannya berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian dilakukan perundingan tentang pelunasan uang yang digunakan antara saksi dengan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran uang milik PT. BELFOODS INDONESIA yang telah digunakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi selaku Supervisor PT. BELFOODS INDONESIA melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari jumlah 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan terdiri dari 14 (empat belas) customer uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja tersebut yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa tanpa seijin dan

Halaman 39 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti bermain judi online situs dewa poker, poker 88, bola 88 karaoke, bilyar dan kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **YULI YANI NINGSIH Binti YAMANI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya hubungan pekerjaan saja yaitu saksi dan Terdakwa sama-sama kerja di PT. BELFOODS INDONESIA, dimana saksi sebagai admin sedangkan Terdakwa sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi baru bekerja di PT. BELFOODS INDONESIA sejak dari tanggal 5 Desember 2016 dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah mencatat dan memastikan proses transaksi penjualan serta melakukan penagihan pada faktur yang jatuh tempo ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagi saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi di outlet dan digunakan sebagai multi fungsi dikarenakan keterbatasan karyawan sehingga diperbolehkan untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF melakukan penagihan

Halaman 40 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari customer karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang perusahaan milik PT. BELFOODS INDONESIA diberitahu oleh saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF yaitu Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada bulan Desember 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu saksi bersama saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF melakukan croscek dikantor dan ditemukan ada 16 (enam belas) proforma faktur dari tagihan 14 (empat belas) konsumen/customer yang uang tagihannya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui customer bisa memesan produk PT. BELFOODS INDONESIA sampai dengan melakukan penagihan ke customer / konsumen adalah customer/konsumen bisa pesan kepada sales yang di tulis pada selembaar kertas pesanan kemudian di buat sesuai tujuan pemesan dan proforma faktur kemudian di cetak oleh admin beserta packing slip yang masing masing bagian tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar, terdiri dari warna putih, merah, kuning dan hijau ;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi dari proforma faktur warna putih untuk pelunasan pembayaran dari customer (pelanggan), warna merah dan kuning sebagai arsip perusahaan, sedangkan warna hijau untuk memberitahukan jatuh tempo dan jumlah tagihan yang harus di bayar customer (pelanggan) ;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi dari packing slip warna putih adalah sebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlah pesanan yang di pesan kemudian di tanda tangani, warna merah dan kuning buat arsip perusahaan, dan warna hijau untuk konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah itu mengambil barang ke gudang untuk di antar ke konsumen dengan membawa proforma faktur dan packing slip setelah barang di muat kemobil dan barang di antar ketempat konsumen kemudian ditaruh barang yang sesuai dengan pesanan konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah benar apa yang di pesan customer / konsumen lalu konsumen menandatangani packing slip yang berwarna putih dan kemudian memberikan 1 (satu) lembar proforma faktur warna hijau sebagai bukti barang tersebut sampai dengan kondisi baik dan jumlahnya sesuai dengan yang di inginkan konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah konsumen jatuh tempo sales menghubungi konsumen untuk konfirmasi pembayaran bila konsumen mau bayar hari ini sales mengambil tagihanya dengan membawa proforma

Halaman 41 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur dan packing slip yang berwarna putih, merah dan kuning. Setelah melunasi pembayaran sales megasihkan proforma faktur warna putih dan uangnya di bawa sales kemudian di setorkan kekantor PT. BELFOODS INDONESIA bagian Admin ;

- Bahwa saksi mengetahui 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan dari 14 (empat belas) customer yang telah dikroscek oleh saksi ternyata tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. BELFOODS INDONESIA yaitu :

1. Proforma faktur No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
2. Proforma faktur No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;
3. Proforma faktur No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
4. Proforma faktur No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
5. Proforma faktur No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
7. Proforma faktur No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
8. Proforma faktur No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Halaman 42 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Proforma faktur No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) ;
 10. Proforma faktur No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 11. Proforma faktur No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 12. Proforma faktur No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt.22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
 13. Proforma faktur No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 14. Proforma faktur No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapa ribu rupiah) ;
 15. Proforma faktur No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 16. Proforma faktur No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui 16 (enam belas) packing slip dari 14 (empat belas) customer barang telah sampai ke customer / konsumen yaitu :
1. Packing slip No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken stick 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite

Halaman 43 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chicken nugget 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal golden fillet 250 gr 1 (satu) karton, belfoods royal chicken nugget S 250 gr 1 (satu) karton ;

2. Packing slip No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, belfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack ;
3. Packing slip No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
4. Packing slip No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, uenaaak chicken stick 500 gr new 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton ;
5. Packing slip No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) Karton
6. Packing slip No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken stick 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken popcorn 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite spicy wing 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget safari

Halaman 44 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 13 (tiga belas) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 5 (lima) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 7 (tujuh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;

7. Packing slip No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 3 (tiga) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 4 (empat) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton ;

8. Packing slip No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;

9. Packing slip No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;

10. Packing slip No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;

Halaman 45 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Packing slip No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, dengan nama barang : belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
 12. Packing slip No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton ;
 13. Packing slip No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 3(tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton ;
 14. Packing slip No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 10 (sepuluh) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton ;
 15. Packing slip No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 4 (empat) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton ;
 16. Packing slip No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak nugget S 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 Gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) karton, belfoods favorite bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak sosis ayam 500 gr 1 (satu) karton :
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari jumlah 16 (enam belas) proforma faktur uang

Halaman 46 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan terdiri dari 14 (empat belas) customer uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA menggunakan uang tagihan customer tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **KARPUS DWITYA Binti HERLAN RAMLI (Alm)**; dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan dengan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya hubungan pekerjaan saja yaitu saksi dan Terdakwa sama-sama kerja di PT. BELFOODS INDONESIA, dimana saksi sebagai SPG (sales) sedangkan Terdakwa sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi baru bekerja di PT. BELFOODS INDONESIA sejak dari tanggal 1 Juli 2016 dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai SPG adalah melakukan observasi lapangan, mengambil order di outlet, menambah outlet baru, dan memastikan pencapaian target penjualan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi di outlet dan digunakan sebagai multi fungsi dikarenakan keterbatasan karyawan sehingga diperbolehkan untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF melakukan penagihan pembayaran dari customer karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang perusahaan milik PT. BELFOODS INDONESIA diberitahu oleh saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF yaitu Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada bulan Desember 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui customer bisa memesan produk PT. BELFOODS INDONESIA sampai dengan melakukan penagihan ke customer / konsumen adalah customer/konsumen bisa pesan kepada sales yang di tulis pada selemba kertas pesanan kemudian di buat sesuai tujuan pemesan dan proforma faktur kemudian di cetak oleh admin beserta packing slip yang masing masing bagian tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar, terdiri dari warna putih, merah, kuning dan hijau ;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi dari proforma faktur warna putih untuk pelunasan pembayaran dari customer (pelanggan), warna merah dan kuning sebagai arsip perusahaan, sedangkan warna hijau untuk memberitahukan jatuh tempo dan jumlah tagihan yang harus di bayar customer (pelanggan) ;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi dari packing slip warna putih adalah sebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlah pesanan yang di pesan kemudian di tanda tangani, warna merah dan kuning buat arsip perusahaan, dan warna hijau untuk konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah itu mengambil barang ke gudang untuk di antar ke konsumen dengan membawa proforma faktur dan packing slip setelah barang di muat ke mobil dan barang di antar ke tempat konsumen kemudian ditaruh barang yang sesuai dengan pesanan konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah benar apa yang di pesan customer / konsumen lalu konsumen menandatangani packing slip yang berwarna putih dan kemudian memberikan 1 (satu) lembar proforma faktur warna hijau sebagai bukti barang tersebut sampai dengan kondisi baik dan jumlahnya sesuai dengan yang di inginkan konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah konsumen jatuh tempo sales menghubungi konsumen untuk konfirmasi pembayaran bila konsumen mau bayar hari ini sales mengambil tagihannya dengan membawa proforma faktur dan packing slip yang berwarna putih, merah dan kuning. Setelah melunasi pembayaran sales megasihkan proforma faktur warna putih dan

Halaman 48 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya di bawa sales kemudian di setorkan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA bagian Admin ;

- Bahwa saksi mengetahui 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan dari 14 (empat belas) customer yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. BELFOODS INDONESIA yaitu :

1. Proforma faktur No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
2. Proforma faktur No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;
3. Proforma faktur No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
4. Proforma faktur No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
5. Proforma faktur No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
7. Proforma faktur No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
8. Proforma faktur No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
9. Proforma faktur No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda

Halaman 49 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) ;
10. Proforma faktur No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
11. Proforma faktur No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
12. Proforma faktur No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
13. Proforma faktur No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
14. Proforma faktur No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
15. Proforma faktur No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
16. Proforma faktur No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui 16 (enam belas) packing slip dari 14 (empat belas) customer barang telah sampai ke customer / konsumen yaitu :
1. Packing slip No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken stick 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 500 gr

Halaman 50 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal golden fillet 250 gr 1 (satu) karton, belfoods royal chicken nugget S 250 gr 1 (satu) karton ;
2. Packing slip No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, belfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack ;
3. Packing slip No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
4. Packing slip No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, uenaaak chicken stick 500 gr new 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton ;
5. Packing slip No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) Karton
6. Packing slip No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken stick 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken popcorn 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite spicy wing 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 13 (tiga belas) karton,

Halaman 51 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 5 (lima) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 7 (tujuh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;

7. Packing slip No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 3 (tiga) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 4 (empat) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton ;

8. Packing slip No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;

9. Packing slip No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;

10. Packing slip No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;

11. Packing slip No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, dengan nama barang : belfoods uenaaak

Halaman 52 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
12. Packing slip No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton ;
13. Packing slip No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 3(tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton ;
14. Packing slip No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 10 (sepuluh) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton ;
15. Packing slip No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 4 (empat) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton ;
16. Packing slip No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak nugget S 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 Gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) karton, belfoods favorite bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak sosis ayam 500 gr 1 (satu) karton :
- Bahwa saksi mengetahui pelanggan bisa percaya untuk menyerahkan uang tagihan milik PT. BELFOODS INDONESIA kerana Terdakwa membawa proforma faktur tagihan dan menggunakan seragam kerja ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) customer yang telah membayar uang tagihan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa 7 (tujuh) customer tersebut telah membayar lunas

Halaman 53 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tagihan tersebut dan 7 (tujuh) customer tersebut termasuk area customer saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dari jumlah 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan terdiri dari 14 (empat belas) customer uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA menggunakan uang tagihan customer tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MOCHAMAD TAUFAN Bin MOENGID (Alm)**; dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan dengan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disetor saksi kepada Terdakwa juga tidak disetorkan Terdakwa ke PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang ;
- Bahwa saksi mengetahui nama toko saksi adalah TOPAN SOSIS yang beralamat Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping Toko sepeda) Belitung Selatan Banjarmasin ;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan di PT. BELFOODS INDONESIA sudah 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang ketoko saksi kemudian menawarkan barang peroduk PT. BELFOODS INDONESIA kepada saksi kemudian saya mengorder barang, kemudian beberapa hari kemudian barang di antar oleh Terdakwa ke toko saksi setelah itu saksi menandatangani paking slip yang di sodorkan oleh Terdakwa kemudian saksi mengecek barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui proforma faktur yang diserahkan kepada saksi warna merah ;
- Bahwa saksi mengetahui cara pembayaran dengan keridit 1 (satu) minggu baru di lakukan penagihan, dan waktu itu Terdakwa datang ke toko saksi meminta uang tagihan barang tersebut dengan membawa proform faktur warna putih sebagai bukti saksi telah melunasi tagihan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengoder barang dengan Terdakwa yaitu berupa uenaaak small nugget 500 Gr new, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr, belfoods uanaaak baksoayam 500 gr ;
- Bahwa saksi mengetahui nama barang dan nama cuntomer yang tertera dalam faktur tagihan kepada saksi adalah proforma faktur No. SOPS 097453 tanggal, 21 – 11 – 2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl cenderawasih Rt 13 No 38 (samping toko sepeda blitung Selatan) Banjarmasin nilai tagihan Rp 2.939.904,-(dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah), dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton dan belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang yang dibayar saksi waktu itu Rp. 2.938.904, - (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan saksi telah melunasi dan menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa barang bukti 1 (satu) lembar proforma faktur No. 097453 tanggal 21-11-2016 dengan nama customer TOPAN SOSIS yang beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda belitung Selatan) Banjarmasin dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar packing slip No. 097453 tanggal 21-11-2016 dengan nama customer TOPAN SOSIS yang beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda belitung Selatan) Banjarmasin adalah benar saksi membayar uang tagihan sesuai proforma faktur kepada Terdakwa dan packing slip adalah barang yang dibeli saksi dari Terdakwa.

Halaman 55 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **JAMADI Bin WARINEM (Alm)**; dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan dengan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagi saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disetor saksi kepada Terdakwa juga tidak disetorkan Terdakwa ke PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui nama toko saksi adalah JAMADI SOSIS yang beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Belitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3 Banjarmasin ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bahwa uang yang saksi bayar kepada Terdakwa tersebut tidak di setorkan ke perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA namun saksi di beritahukan oleh pihak perusahaan yang bernama AQHIS bahwa ditemukan proforma faktur milik saksi belum di setorkan ;
- Bahwa saksi ada memesan barang kepada Terdakwa tanggal 21 – 11 – 2016 yaitu berupa : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton dan belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;
- Bahwa saksi mengetahui cara pembayaran dengan keridit 1 (satu) minggu baru di lakukan penagihan, dan waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan memeberitahukan melalui telpon untuk meminta uang tagihan

Halaman 56 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang saksi pesan tersebut dengan membawa proforma faktur warna putih sebagai bukti saksi telah melunasi tagihan tersebut ;

- Bahwa saksi telah membayar barang yang dipesan saksi tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali memesan barang PT. BELFOODS INDONESIA dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui proforma faktur yang diserahkan kepada saksi warna merah sebelum saksi membayar lunas ;
- Bahwa saksi mengetahui nama barang dan nama customer yang tertera dalam faktur tagihan kepada saksi adalah proforma faktur No. SOPS 097446 tanggal, 21 – 11 – 2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Belitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3 Banjarmasin nilai tagihan Rp 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton dan belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang yang dibayar saksi waktu itu sebesar Rp2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan saksi telah melunasi dan menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa barang bukti 1 (satu) lembar proforma faktur No. 097446 tanggal 21-11-2016 dengan nama customer JAMADI SOSIS yang beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Belitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3 Banjarmasin dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan 1 (satu) lembar packing slip No. 097446 tanggal 21-11-2016 dengan nama customer JAMADI SOSIS yang beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Belitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3 Banjarmasin adalah benar saksi membayar uang tagihan sesuai proforma faktur kepada Terdakwa dan packing slip adalah barang yang dibeli saksi dari Terdakwa.

Halaman 57 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **AHMAD SULAIMAN. H Bin SULAIMAN**; dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan dengan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagi saksi dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang disetor saksi kepada Terdakwa juga tidak disetorkan Terdakwa ke PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa saksi mengetahui nama toko saksi adalah ADI SOSIS yang beralamat Jl. Kelayan B Tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi (Terdakwa) bekerja di PT. BELFOODS INDONESIA di bagian MD (marchendes), dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa gaji nya di perusahaan tersebut kurang lebih Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan atau customer baru saja sekitar 6 (enam) bulan, nama tempat dagang sosis saksi adalah ADI SOSIS ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menawarkan barang-barang milik PT. BELFOODS INDONESIA dan saksi pernah memesan barang-barang PT. BELFOODS INDONESIA kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi memesan barang PT. BELFOODS INDONESIA melalui Terdakwa berdasarkan proforma faktur dan packing slip yaitu proforma faktur no.094673 tanggal, 13 – 10 – 2016 nama CUSTOMER ADI SOSIS yang beralamat di Jl Kelayan B tengah No 1 Rt 20 Rw 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin dengan nilai tagihan Rp 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam

Halaman 58 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, elfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack dan proforma faktur No.094677 tanggal, 13 – 10 – 2016 nama CUSTOMER ADI SOSIS yang beralamat di Jl. Kelayan B tengah No 1 Rt 20 Rw 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin dengan nilai tagihan Rp 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang yang saksi pesan kepada Terdakwa telah saksi lakukan pembayaran/pelunasan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap barang tersebut pada tanggal 07 Nopember 2016 di rumah saksi di Jl. Kelayan B No. 1 RT. 20 Rw. 02 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak PT. BELFOODS INDONESIA ada menanyakan tentang pembayaran barang yang saksi pesan kepada Terdakwa melalui telpon dan saksi beritahukan bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang dari tagihan customer milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sewaktu saksi di rumah Jl. Kelayan B No. 1 RT. 20 Rw. 02 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sekira jam 07.00 Wita Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan, Setelah saksi tahu kemudian saksi telpon pak AQHIS untuk mengajak ketemu di rumahnya yang beralamat di Jl. Gerilya komplek graha mahatama V No. 57 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sekira jam 08.30 Wita saksi bersama dengan Terdakwa menunggu pak AQHIS di rumahnya untuk ketemu. Setelah ketemu dengan pak AQHIS saksi menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dan Terdakwa kemudian mengakui di depan pak AQHIS bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dari pihak perusahaan, setelah mengetahui hal tersebut oleh pak AQHIS ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari lupa tanggal 29 Desember 2016 seira jam 14.00 Wita di lakukan perundingan dengan hasil di berikan waktu

Halaman 59 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan uang di gunakan oleh Terdakwa, tanggal 31 Desember 2016 di lakukan lagi tentang pembayaran uang perusahaan yang di gunakan Terdakwa, namun kesepakatan yang di ajukan tidak di terima oleh perusahaan, mengingat saksi tidak mampu untuk melakukan pelunasan terhadap uang perusahaan yang di gunakan oleh Terdakwa maka pada tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 09.00 Wita saksi menyerahkan Terdakwa ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya ;

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa barang bukti 2 (dua) lembar proforma yaitu 1 (satu) lembar faktur No. 094673 tanggal 13-10-2016 dengan nama customer ADI SOSIS yang beralamat beralamat Jl. Kelayan B Tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur No. 094677 tanggal 13-10-2016 dengan nama customer ADI SOSIS yang beralamat beralamat Jl. Kelayan B Tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan diperlihatkan juga 1 (satu) lembar packing slip No. 094673 tanggal 13-10-2016 dengan nama customer ADI SOSIS yang beralamat beralamat Jl. Kelayan B Tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin serta 1 (satu) lembar packing slip No. 094677 tanggal 13-10-2016 dengan nama customer ADI SOSIS yang beralamat beralamat Jl. Kelayan B Tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin adalah benar saksi membayar uang tagihan sesuai proforma faktur kepada Terdakwa dan packing slip adalah barang yang dibeli saksi dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 60 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetorkan atau menggelapkan uang tagihan customer (pelanggan) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Adsourcing pada PT. INDOSAKTI SEJATI yang dipekerjakan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bergerak dibidang penjualan jenis makanan beku seperti makanan sosis, naget dan kentang ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA dan bekerja sejak tanggal 25 Juli 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi di outlet dan digunakan sebagai multi fungsi dikarenakan keterbatasan karyawan sehingga diperbolehkan untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BELFOODS INDONESIA sebesar Rp. 3.048.200,- (tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per-bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berawal karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF selaku Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada saat itu memberikan kepercayaan penuh secara lisan kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF memberikan tugas kepada Terdakwa tersebut diperbolehkan saja dalam perusahaan karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pemberian tugas kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang

Halaman 61 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut juga disetujui atau diketahui oleh pihak atasan Terdakwa di kantor pusat PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui proses atau mekanisme pemesanan barang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA dari order barang, pengeluaran barang dari perusahaan sesuai pesanan customer hingga proses pembayaran dari customer adalah bahwa yang menawarkan barang ke pihak konsumen / customer adalah SPG atau salesman, setelah barang di tawarkan dan di pesan customer kemudian pesanan atau orderan tersebut dimasukan atau diajukan kebagian admin untuk di lakukan proses pembuatan faktur dan packing slip yang sudah di setujui oleh kantor pusat, setelah itu faktur di bawa driver dan helver mengambil barang ke gudang untuk di antar ke customer, setelah sampai jatuh tempo tagihan (piutang) di tagih oleh bagian admin atau bagian penagihan, kemudian di setorkan ke bagian admin kantor cabang atau admin kantor pusat ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru adalah merupakan kantor cabang dari PT. BELFOODS INDONESIA yang berkantor pusat berada di Jl. Raya Jonggol KM 23,3 Suka Maju, Jonggol, Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30

Halaman 62 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau dari sejak antara bulan Oktober 2016 sampai bulan Desember 2016 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan B Tengah RT.20 Rw 02 No.01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl A.Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru, kemudian Terdakwa sekitar jam 09.00 Wita berangkat dari kantor menuju customer DEWI MART yang beralamat di Jl. Sultan Adam Banjarmasin untuk mencari orderan, setelah orderan Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa ke tempat customer ADI SOSIS yang beralamat Jl. Kelayan B tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin untuk mencari orderan kembali, setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung menuju ke kantor untuk menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin agar dapat di proses ;
- Bahwa kemudian terbit Proforma Faktur No.SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART Jl. Sultan Adam No. 10 – 11 Rt. 15 Rw. 02 Banjarmasin dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS- 094673, No. SOPS- 094677 atas nama customer ADI SOSIS Jl. Kelayan B Tengah No. 1 (dekat jembatan 3) Banjarmasin, kemudian Proforma Faktur No. SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS tersebut diserahkan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS

Halaman 63 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEWI MART dan customer ADI SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEWI MART sesuai Proforma Faktur No. SOPS-094224 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 4.490.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan customer ADI SOSIS sebanyak 2 (dua) Proforma faktur yaitu Proforma faktur No. SOPS-094673, jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Proforma faktur No. 094677 jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju toko GARIFA di Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai RT. 43 No.127 (samping jalur 8) Banjarmasin untuk mencari orderan. Setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung konfirmasi ke saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melalui telepon untuk segera di buat Proforma faktur toko GARIFA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARIMAN SOSIS yang beralamat di Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No.3 Rw. 2 Banjarmasin untuk mencari orderan tambahan setelah mendapatkan orderan Terdakwa kembali pulang kerumah, sewaktu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon customer yang bernama DEDY untuk meminta orderan barang. Setelah berbicara lewat telpon DEDY memesan barang kepada Terdakwa. Pada hari yang sama Proforma Faktur dan Packing Slip atas nama customer / toko GARIFA sudah dapat di cetak oleh admin PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita toko GARIFA menelpon Terdakwa untuk meminta di antarkan barang pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 atas pesannya yang masih belum di terima oleh toko GARIFA dan pada saat itu juga toko GARIFA meminta tambahan barang lain untuk di kirim bersamaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa menyerahkan orderan toko GARIFA yang baru di pesan ke admin untuk segera diproses kemudian Proforma Faktur dan Packing Slip toko GARIFA di cetak, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO

Halaman 64 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) Proforma Faktur No. SOPS-094672, No. SOPS- 094923 dan 2 (dua) Packing Slip No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 atas nama toko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer / toko GARIFA pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer / toko GARIFA sesuai 2 (dua) Proforma Faktur yaitu Proforma Faktur No. SOPS-094672, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Proforma Faktur No. SOPS-094923 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. 096288 dan Packing Slip No. 096288 atas nama SARIMAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SARIMAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SARIMAN SOSIS sesuai Proforma Faktur yaitu No. SOPS-096288, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Halaman 65 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.15 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097176 dan Packing Slip No. SOPS-097176 atas nama DEDY beralamat Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1 Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEDY pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 02 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEDY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097176, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju customer TOPAN SOSIS beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 Banjarmasin untuk mengoder barang kemudian customer TOPAN SOSIS memesan orderan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengoder barang kembali kepada JAMADI SOSIS beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Belitung Darat Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyerahkan catatan orderan customer TOPAN SOSIS dan customer JAMADI SOSIS ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk diterbitkan Proforma Faktur dan Packing Slip, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI

Halaman 66 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer JAMADI SOSIS dan customer TOPAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer TOPAN SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097453, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan melakukan penagihan kepada customer JAMADI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097446, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk menuju customer AULIA FROZEN beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid nurul fata) Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko LILIS JL. HKSAN komplek AMD permai I Blok A.21 Rt. 22 No. 437 Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko ORY Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko NURIL Jl. Mawar Raya (handil bakti) Komplek Griya Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut

Halaman 67 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer AULIA FROZEN FOOD, customer Toko LILIS, customer Toko ORY dan customer Toko NURIL pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer AULIA FROZEN FOOD sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098469, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko LILIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098463, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko ORY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098468, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko NURIL sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098466, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali kekantor namun uang

Halaman 68 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian pada jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk mengoder barang menuju customer KAMAL SOSIS Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No.26 Banjarmasin kemudian customer KAMAL SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer ANSYARI SOSIS yang beralamat di Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (kuin utara) Banjarmasin kemudian customer ANSYARI SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer SOSIS 69 yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin kemudian customer SOSIS 69 memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di proses. Kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS dan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer KAMAL SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer KAMAL SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099071, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Halaman 69 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SOSIS 69 sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SOSIS 69 sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099182, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa

Halaman 70 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer ANSYARI SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer ANSYARI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099358, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja. Kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menelpon saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO untuk bertemu di rumah saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO setelah ketemu kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tanpa ijin dari pihak PT. BELFOODS INDONESIA. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melakukan pengecekan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 16 (enam belas) Proforma Fakur customer sebagaimana tersebut diatas yang uang tagihannya keseluruhannya berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) Kemudian dilakukan perundingan tentang pelunasan uang yang digunakan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran uang milik PT. BELFOODS INDONESIA yang telah digunakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor PT. BELFOODS INDONESIA melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja tersebut yang pada saat itu dalam

Halaman 71 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa seperti bermain judi online situs dewa poker, poker 88, bola 88 karaoke, bilyar dan kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembayaran bisa dilakukan oleh customer minimal 7 hari setelah menerima barang dan maksimal 1 bulan setelah menerima barang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan dari 14 (empat belas) customer yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. BELFOODS INDONESIA yaitu :

1. Proforma faktur No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
2. Proforma faktur No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;
3. Proforma faktur No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
4. Proforma faktur No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
5. Proforma faktur No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
7. Proforma faktur No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binaan Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
8. Proforma faktur No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02

Halaman 72 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

9. Proforma faktur No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) ;

10. Proforma faktur No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

11. Proforma faktur No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

12. Proforma faktur No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt.22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)

13. Proforma faktur No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

14. Proforma faktur No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

15. Proforma faktur No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

16. Proforma faktur No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui 16 (enam belas) packing slip dari 14 (empat belas) customer barang telah sampai ke customer / konsumen yaitu :

1. Packing slip No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite

Halaman 73 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- chicken nugget ceria 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken stick 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal golden fillet 250 gr 1 (satu) karton, belfoods royal chicken nugget S 250 gr 1 (satu) karton ;
2. Packing slip No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, belfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack ;
 3. Packing slip No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
 4. Packing slip No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, uenaaak chicken stick 500 gr new 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton ;
 5. Packing slip No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) Karton
 6. Packing slip No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken stick 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken popcorn 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite spicy wing 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak small nugget

Halaman 74 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 gr new 13 (tiga belas) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 5 (lima) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 7 (tujuh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;

7. Packing slip No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 4 (empat) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton ;
8. Packing slip No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;
9. Packing slip No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;
10. Packing slip No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
11. Packing slip No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, dengan nama barang : belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
12. Packing slip No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437

Halaman 75 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton ;

13. Packing slip No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 3(tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton ;

14. Packing slip No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 10 (sepuluh) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton ;

15. Packing slip No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 4 (empat) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton ;

16. Packing slip No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak nugget S 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 Gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) karton, belfoods favorite bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak sosis ayam 500 gr 1 (satu) karton;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) arsip proforma faktur (tagihan ke konsumen) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA warna merah tanggal, nama toko atau nama perusahaan pemesan sbb :

1. Proforma faktur tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
3. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Proforma faktur tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
5. Proforma faktur tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
7. Proforma faktur tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
8. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
9. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
10. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
11. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Halaman 77 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
13. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
14. Proforma faktur tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
15. Proforma faktur tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
16. Proforma faktur tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) packing slip warna putih sebagai arsip di perusahaan adalah sebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlah pesanan yang di pesan kemudian di tandatangani konsumen, tanggal nama toko atau nama pemesan sbb :
 1. Packing slip tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin;
 2. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 3. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 4. Packing slip tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
 5. Packing slip tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
 6. Packing slip tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin;
 7. Packing slip tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang;
 8. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin;

Halaman 78 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin;
 10. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala;
 11. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala;
 12. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin;
 13. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin;
 14. Packing slip tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin;
 15. Packing slip tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin;
 16. Packing slip tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar baju kerja warna orange bertuliskan belfoods
 - 1 (satu) buku tabungan BANK BCA, An ASWADI
 - 1 (satu) ATM Bank BCA milik ASWADI

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA dan bekerja sejak tanggal 25 Juli 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi di outlet dan digunakan sebagai multi fungsi dikarenakan keterbatasan karyawan sehingga diperbolehkan untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima gaji dari PT. BELFOODS INDONESIA sebesar Rp. 3.048.200,- (tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per-bulan ;

Halaman 79 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF selaku Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada saat itu memberikan kepercayaan penuh secara lisan kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF memberikan tugas kepada Terdakwa tersebut diperbolehkan saja dalam perusahaan karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pemberian tugas kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut juga disetujui atau diketahui oleh pihak atasan Terdakwa di kantor pusat PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa benar proses atau mekanisme pemesanan barang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA dari order barang, pengeluaran barang dari perusahaan sesuai pesanan customer hingga proses pembayaran dari customer adalah bahwa yang menawarkan barang ke pihak konsumen / customer adalah SPG atau salesman, setelah barang di tawarkan dan di pesan customer kemudian pesanan atau orderan tersebut dimasukan atau diajukan kebagian admin untuk di lakukan proses pembuatan faktur dan packing slip yang sudah di setujui oleh kantor pusat, setelah itu faktur di bawa driver dan helver mengambil barang ke gudang untuk di antar ke customer, setelah sampai jatuh tempo tagihan (piutang) di tagih oleh bagian admin atau bagian penagihan, kemudian di setorkan ke bagian admin kantor cabang atau admin kantor pusat ;
- Bahwa benar PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru adalah merupakan kantor cabang dari PT. BELFOODS INDONESIA yang berkantor pusat berada di Jl. Raya Jonggol KM 23,3 Suka Maju, Jonggol, Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin

Halaman 80 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau dari sejak antara bulan Oktober 2016 sampai bulan Desember 2016 ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan B Tengah RT.20 Rw 02 No.01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl A.Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru, kemudian Terdakwa sekitar jam 09.00 Wita berangkat dari kantor menuju customer DEWI MART yang beralamat di Jl. Sultan Adam Banjarmasin untuk mencari orderan, setelah orderan Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa ke tempat customer ADI SOSIS yang beralamat Jl. Kelayan B tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin untuk mencari orderan kembali, setelah mendapatkan orderan

Halaman 81 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke kantor untuk menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin agar dapat di proses ;

- Bahwa benar kemudian terbit Proforma Faktur No.SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART Jl. Sultan Adam No. 10 – 11 Rt. 15 Rw. 02 Banjarmasin dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS- 094673, No. SOPS- 094677 atas nama customer ADI SOSIS Jl. Kelayan B Tengah No. 1 (dekat jembatan 3) Banjarmasin, kemudian Proforma Faktur No. SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS tersebut diserahkan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEWI MART dan customer ADI SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEWI MART sesuai Proforma Faktur No. SOPS-094224 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 4.490.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan customer ADI SOSIS sebanyak 2 (dua) Proforma faktur yaitu Proforma faktur No. SOPS-094673, jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Proforma faktur No. 094677 jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju toko GARIFA di Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai RT. 43 No.127 (samping jalur 8) Banjarmasin untuk mencari orderan. Setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung konfirmasi ke saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin

Halaman 82 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. KHAMIN SUKOATMOJO melalui telepon untuk segera di buatkan Proforma faktur toko GARIFA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARIMAN SOSIS yang beralamat di Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No.3 Rw. 2 Banjarmasin untuk mencari orderan tambahan setelah mendapatkan orderan Terdakwa kembali pulang kerumah, sewaktu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon customer yang bernama DEDY untuk meminta orderan barang. Setelah berbicara lewat telpon DEDY memesan barang kepada Terdakwa. Pada hari yang sama Proforma Faktur dan Packing Slip atas nama customer / toko GARIFA sudah dapat di cetak oleh admin PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita toko GARIFA menelpon Terdakwa untuk meminta di antarkan barang pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 atas pesannya yang masih belum di terima oleh toko GARIFA dan pada saat itu juga toko GARIFA meminta tambahan barang lain untuk di kirim bersamaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa menyerahkan orderan toko GARIFA yang baru di pesan ke admin untuk segera diproses kemudian Proforma Faktur dan Packing Slip toko GARIFA di cetak, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan 2 (dua) Proforma Faktur No. SOPS-094672, No. SOPS- 094923 dan 2 (dua) Packing Slip No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 atas nama toko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer / toko GARIFA pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer / toko GARIFA sesuai 2 (dua) Proforma Faktur yaitu Proforma Faktur No. SOPS-094672, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Proforma Faktur No. SOPS-094923 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) namun uang perusahaan dalam penguasaannya

Halaman 83 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. 096288 dan Packing Slip No. 096288 atas nama SARIMAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SARIMAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SARIMAN SOSIS sesuai Proforma Faktur yaitu No. SOPS-096288, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.15 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097176 dan Packing Slip No. SOPS-097176 atas nama DEDY beralamat Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1 Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEDY pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 02 Desember 2016

Halaman 84 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEDY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097176, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju customer TOPAN SOSIS beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 Banjarmasin untuk mengoder barang kemudian customer TOPAN SOSIS memesan orderan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengoder barang kembali kepada JAMADI SOSIS beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Belitung Darat Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyerahkan catatan orderan customer TOPAN SOSIS dan customer JAMADI SOSIS ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk diterbitkan Proforma Faktur dan Packing Slip, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer JAMADI SOSIS dan customer TOPAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer TOPAN SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097453, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan melakukan penagihan kepada customer JAMADI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097446,

Halaman 85 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk menuju customer AULIA FROZEN beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid nurul fata) Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko LILIS Jl. HKSAN komplek AMD permai I Blok A.21 Rt. 22 No. 437 Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko ORY Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko NURIL Jl. Mawar Raya (handil bakti) Komplek Griya Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota

Halaman 86 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer AULIA FROZEN FOOD, customer Toko LILIS, customer Toko ORY dan customer Toko NURIL pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer AULIA FROZEN FOOD sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098469, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko LILIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098463, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko ORY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098468, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko NURIL sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098466, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian pada jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk mengoder barang menuju customer KAMAL SOSIS Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No.26 Banjarmasin kemudian customer KAMAL SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer ANSYARI SOSIS yang beralamat di Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (kuin utara) Banjarmasin kemudian customer ANSYARI SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer SOSIS 69 yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin kemudian customer SOSIS 69 memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian admin PT. BELFOODS

Halaman 87 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA untuk dapat di peroses. Kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS dan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer KAMAL SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer KAMAL SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099071, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali kekantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer

Halaman 88 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSIS 69 sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SOSIS 69 sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099182, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer ANSYARI SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer ANSYARI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099358, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.
- Bahwa benar 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan dari 14 (empat belas) customer yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. BELFOODS INDONESIA yaitu :
 1. Proforma faktur No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
 2. Proforma faktur No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3)

Halaman 89 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;
3. Proforma faktur No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 4. Proforma faktur No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 5. Proforma faktur No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 6. Proforma faktur No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 7. Proforma faktur No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 8. Proforma faktur No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 9. Proforma faktur No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) ;
 10. Proforma faktur No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 11. Proforma faktur No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 90 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Proforma faktur No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
 13. Proforma faktur No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 14. Proforma faktur No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
 15. Proforma faktur No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 16. Proforma faktur No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 16 (enam belas) packing slip dari 14 (empat belas) customer barang telah sampai ke customer / konsumen yaitu :
1. Packing slip No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken stick 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal golden fillet 250 gr 1 (satu) karton, belfoods royal chicken nugget S 250 gr 1 (satu) karton ;
 2. Packing slip No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, belfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack ;

Halaman 91 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Packing slip No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
4. Packing slip No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, uenaaak chicken stick 500 gr new 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton ;
5. Packing slip No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) Karton
6. Packing slip No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken stick 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken popcorn 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite spicy wing 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 13 (tiga belas) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 5 (lima) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 7 (tujuh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
7. Packing slip No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 3 (tiga) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 4 (empat) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 1 (satu) karton, belfoods

Halaman 92 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton ;
8. Packing slip No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;
9. Packing slip No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;
10. Packing slip No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
11. Packing slip No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, dengan nama barang : belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
12. Packing slip No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton ;
13. Packing slip No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 3(tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton ;
14. Packing slip No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak sosis ayam 1000

Halaman 93 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (30 pcs) 10 (sepuluh) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton ;

15. Packing slip No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 4 (empat) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton ;

16. Packing slip No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak nugget S 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 Gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) karton, belfoods favorite bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak sosis ayam 500 gr 1 (satu) karton ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja. Kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menelpon saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO untuk bertemu di rumah saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO setelah ketemu kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tanpa ijin dari pihak PT. BELFOODS INDONESIA. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melakukan pengecekan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 16 (enam belas) Proforma Fakur customer sebagaimana tersebut diatas yang uang tagihannya keseluruhannya berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) Kemudian dilakukan perundingan tentang pelunasan uang yang digunakan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran uang milik PT. BELFOODS INDONESIA yang telah digunakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor PT. BELFOODS INDONESIA melaporkan Terdakwa atas

Halaman 94 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja tersebut yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa seperti bermain judi online situs dewa poker, poker 88, bola 88 karaoke, bilyar dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama** melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** atau **Kedua** melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang

Halaman 95 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Pertama** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

Halaman 96 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjabat sebagai Merchandise di PT. BELFOODS INDONESIA dan bekerja sejak tanggal 25 Juli 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya merapikan dan memastikan barang-barang tercukupi di outlet dan digunakan sebagai multi fungsi dikarenakan keterbatasan karyawan sehingga diperbolehkan untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer dimana berawal karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pada bulan Agustus 2016 saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF selaku Supervisor di PT. BELFOODS INDONESIA pada saat itu memberikan kepercayaan penuh secara lisan kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA dan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF memberikan tugas kepada Terdakwa tersebut diperbolehkan saja dalam perusahaan karena keterbatasan karyawan di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pemberian tugas kepada Terdakwa untuk melakukan orderan barang, pengambilan Proforma Faktur dan Packing Slip untuk mengambil barang ke gudang sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut juga disetujui atau diketahui oleh pihak atasan Terdakwa di kantor pusat PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa proses atau mekanisme pemesanan barang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA dari order barang, pengeluaran barang dari perusahaan sesuai pesanan customer hingga proses pembayaran dari customer adalah bahwa yang menawarkan barang ke pihak konsumen / customer adalah SPG atau salesman, setelah barang di tawarkan dan di pesan customer kemudian

Halaman 97 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan atau orderan tersebut dimasukan atau diajukan kebagian admin untuk di lakukan peroses pembuatan faktur dan packing slip yang sudah di setuju oleh kantor pusat, setelah itu faktur di bawa driver dan helver mengambil barang ke gudang untuk di antar ke customer, setelah sampai jatuh tempo tagihan (piutang) di tagih oleh bagian admin atau bagian penagihan, kemudian di setorkan ke bagian admin kantor cabang atau admin kantor pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. Belfoods Indonesia Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau dari sejak antara bulan Oktober 2016 sampai bulan Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;

Halaman 98 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru adalah merupakan kantor cabang dari PT. BELFOODS INDONESIA yang berkantor pusat berada di Jl. Raya Jonggol KM 23,3 Suka Maju, Jonggol, Bogor Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa 16 (enam belas) proforma faktur uang tagihan dari 14 (empat belas) customer yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. BELFOODS INDONESIA yaitu :

1. Proforma faktur No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
2. Proforma faktur No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;
3. Proforma faktur No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;
4. Proforma faktur No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (SampingJalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
5. Proforma faktur No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (SampingJalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2

Halaman 99 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
7. Proforma faktur No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
 8. Proforma faktur No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 9. Proforma faktur No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) ;
 10. Proforma faktur No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 11. Proforma faktur No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 12. Proforma faktur No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKSN Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt.22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
 13. Proforma faktur No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
 14. Proforma faktur No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
 15. Proforma faktur No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 16. Proforma faktur No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 100 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa 16 (enam belas) packing slip dari 14 (empat belas) customer barang telah sampai ke customer / konsumen yaitu :

1. Packing slip No. 094224 tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken stick 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 250 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal golden fillet 250 gr 1 (satu) karton, belfoods royal chicken nugget S 250 gr 1 (satu) karton ;
2. Packing slip No. 094677 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite mantau polos 386 gr, 10 (sepuluh) pack, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 7 (tujuh) pack, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 138 (seratus tiga puluh delapan) pack, belfoods favorite Sosis ayam 200 gr 60 (enam puluh) pack, belfoods royal crispy karaage 500 gr 12 (dua belas) pack;
3. Packing slip No. 094673 tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak chicken stick 500 gr new 5 (lima) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) Karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;
4. Packing slip No. 094672 tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, uenaaak chicken stick 500 gr new 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton ;
5. Packing slip No. 094923 tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) Karton
6. Packing slip No. 096288 tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin dengan

Halaman 101 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang : belfoods favorite chicken nugget 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken stick 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken popcorn 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite spicy wing 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite ayam goreng renyah 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 13 (tiga belas) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 5 (lima) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 7 (tujuh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 5 (lima) karton, belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton ;

7. Packing slip No. 097176 tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak Sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 3 (tiga) Karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 4 (empat) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton ;
8. Packing slip No. 097446 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 2 (dua) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 250 gr new 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 1 (satu) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite kentang goreng 500 gr, 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton ;
9. Packing slip No. 097453 tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak bakso ayam mini 500 gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 3 (tiga) karton ;
10. Packing slip No. 098468 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) kompleks Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;

Halaman 102 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Packing slip No. 098466 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala, dengan nama barang : belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton ;
12. Packing slip No. 098453 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods favorite chicken nugget safari 450 gr 1 (satu) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 1(satu) karton ;
13. Packing slip No. 098469 tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin, dengan nama barang : uenaaak small nugget 500 gr new 3(tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 1 (satu) karton ;
14. Packing slip No. 099071 tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 10 (sepuluh) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 10 (sepuluh) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 5 (lima) karton ;
15. Packing slip No. 099358 tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak luncheon ayam 450 gr 1 (satu) karton, uenaaak small nugget 500 gr new 4 (empat) karton, belfoods uenaaak nugget S 500 gr 3 (tiga) karton, belfoods uenaaak bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton ;
16. Packing slip No. 099182 tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin, dengan nama barang : belfoods uenaaak nugget S 500 gr 2 (dua) karton, belfoods favorite chicken nugget ceria 500 gr 1 (satu) karton, belfoods royal crispy karaage 500 Gr 2 (dua) karton, belfoods uenaaak sosis ayam 1000 gr (30 pcs) 2 (dua) karton, belfoods favorite bakso ayam 500 gr 2 (dua) karton, uenaaak sosis ayam 500 gr 1 (satu) karton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BELFOODS INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja tersebut yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA

Halaman 103 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa seperti bermain judi online situs dewa poker, poker 88, bola 88 karaoke, bilyar dan kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan ada hubungan pekerjaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BELFOODS INDONESIA sebesar Rp. 3.048.200,- (tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) per-bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tempat Terdakwa bekerja. Kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menelpon saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO untuk bertemu di rumah saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO setelah ketemu kemudian saksi H. AHMAD SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA tanpa ijin dari pihak PT. BELFOODS INDONESIA. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melakukan pengecekan ke kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat Jl. A. Yani Jurusan Pelabuhan Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan 16 (enam belas) Proforma Fakur customer sebagaimana tersebut diatas yang uang tagihannya keseluruhannya berjumlah Rp. 45.668.352,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) Kemudian dilakukan perundingan tentang pelunasan uang yang digunakan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran uang milik PT. BELFOODS INDONESIA yang telah digunakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO selaku Supervisor PT. BELFOODS INDONESIA

Halaman 104 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan ada hubungan pekerjaan”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handelings) adalah jika seseorang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP maka para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi 3 (tiga) syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan (MAHRUS ALI, SH. MH. dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, Penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta 2011, halaman 138-139) yaitu :

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan B Tengah RT.20 Rw 02 No.01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA yang beralamat di Jl A.Yani Jurusan pelaihari KM 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota banjarbaru, kemudian Terdakwa sekitar jam 09.00 Wita berangkat dari kantor menuju customer DEWI MART yang beralamat di Jl. Sultan Adam Banjarmasin untuk mencari orderan, setelah orderan Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa ke tempat customer ADI SOSIS yang beralamat Jl. Kelayan B tengah No. 1 Rt. 20 Rw. 02 (dekat jembatan 3) Banjarmasin untuk mencari

Halaman 105 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan kembali, setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung menuju ke kantor untuk menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin agar dapat di proses kemudian terbit Proforma Faktur No.SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART Jl. Sultan Adam No. 10 – 11 Rt. 15 Rw. 02 Banjarmasin dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 dan Packing Slip No. SOPS- 094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS Jl. Kelayan B Tengah No. 1 (dekat jembatan 3) Banjarmasin, kemudian Proforma Faktur No. SOPS-094224 dan Packing Slip dengan No. SOPS-094224 atas nama customer DEWI MART dan 2 (dua) Proforma faktur No. SOPS-094673, No. SOPS- 094677 dan Packing Slip No. SOPS-094673, No. SOPS-094677 atas nama customer ADI SOSIS tersebut diserahkan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEWI MART dan customer ADI SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEWI MART sesuai Proforma Faktur No. SOPS-094224 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 4.490.400,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan customer ADI SOSIS sebanyak 2 (dua) Proforma faktur yaitu Proforma faktur No. SOPS-094673, jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Proforma faktur No. 094677 jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju toko GARIFA di Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai RT. 43 No.127 (samping jalur 8) Banjarmasin untuk mencari orderan. Setelah mendapatkan orderan Terdakwa langsung konfirmasi ke saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO melalui telepon untuk segera di buat Proforma faktur toko

Halaman 106 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARIFA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah SARIMAN SOSIS yang beralamat di Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No.3 Rw. 2 Banjarmasin untuk mencari orderan tambahan setelah mendapatkan orderan Terdakwa kembali pulang kerumah, sewaktu Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelpon customer yang bernama DEDY untuk meminta orderan barang. Setelah berbicara lewat telpon DEDY memesan barang kepada Terdakwa. Pada hari yang sama Proforma Faktur dan Packing Slip atas nama customer / toko GARIFA sudah dapat di cetak oleh admin PT. BELFOODS INDONESIA dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita toko GARIFA menelpon Terdakwa untuk meminta di antarkan barang pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 atas pesannya yang masih belum di terima oleh toko GARIFA dan pada saat itu juga toko GARIFA meminta tambahan barang lain untuk di kirim bersamaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa menyerahkan orderan toko GARIFA yang baru di pesan ke admin untuk segera diproses kemudian Proforma Faktur dan Packing Slip toko GARIFA di cetak, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan 2 (dua) Proforma Faktur No. SOPS-094672, No. SOPS- 094923 dan 2 (dua) Packing Slip No. SOPS-094672, No. SOPS-094923 atas nama toko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer / toko GARIFA pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer / toko GARIFA sesuai 2 (dua) Proforma Faktur yaitu Proforma Faktur No. SOPS-094672, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Proforma Faktur No. SOPS-094923 dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi

Halaman 107 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. 096288 dan Packing Slip No. 096288 atas nama SARIMAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SARIMAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SARIMAN SOSIS sesuai Proforma Faktur yaitu No. SOPS-096288, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.15 Wita Terdakwa tiba di kantor PT. BELFOODS INDONESIA, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097176 dan Packing Slip No. SOPS-097176 atas nama DEDY beralamat Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Bnuang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 08.40 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari 1 Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer DEDY pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 02 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer DEDY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097176, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Halaman 108 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju customer TOPAN SOSIS beralamat Jl. Cenderawasih Rt. 13 No. 38 Banjarmasin untuk mengoder barang kemudian customer TOPAN SOSIS memesan orderan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengoder barang kembali kepada JAMADI SOSIS beralamat Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Belitung Darat Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyerahkan catatan orderan customer TOPAN SOSIS dan customer JAMADI SOSIS ke bagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk diterbitkan Proforma Faktur dan Packing Slip, kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS, kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-097446 dan Packing Slip No. SOPS-097446 atas nama customer JAMADI SOSIS dan Proforma Faktur No. SOPS-097453 dan Packing Slip No. SOPS-097453 atas nama customer TOPAN SOSIS kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer JAMADI SOSIS dan customer TOPAN SOSIS pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer TOPAN SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097453, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.939.904,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan melakukan penagihan kepada customer JAMADI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-097446, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.806.272,- (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS

Halaman 109 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dan tiba sekira jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk menuju customer AULIA FROZEN beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid nurul fata) Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko LILIS Jl. HKS N kompleks AMD permai I Blok A.21 Rt. 22 No. 437 Banjarmasin dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko ORY Jl. Handil Bakti (geria permata) kompleks Bakti lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencatatnya, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer Toko NURIL Jl. Mawar Raya (handil bakti) Komplek Griya Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala dan memesan barang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mencatatnya. Kemudian Terdakwa menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut ke bagian Admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-098469 dan Packing Slip No. SOPS-098469 atas nama customer AULIA FROZEN FOOD, Proforma Faktur No. SOPS-098463 dan Packing Slip No. SOPS-098463 atas nama customer Toko LILIS, Proforma Faktur No. SOPS-098468 dan Packing Slip No. SOPS-098468 atas nama customer Toko ORY dan Proforma Faktur No. SOPS-098466 dan Packing Slip No. SOPS-098466 atas nama customer Toko NURIL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer AULIA FROZEN FOOD, customer Toko LILIS, customer Toko ORY dan customer

Halaman 110 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko NURIL pada hari tersebut, kemudian pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa melakukan penagihan kepada customer AULIA FROZEN FOOD sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098469, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko LILIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098463, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko ORY sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098468, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), melakukan penagihan kepada customer Toko NURIL sesuai Proforma Faktur No. SOPS-098466, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali kekantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian pada jam 09.00 Wita Terdakwa keluar dari kantor untuk mengoder barang menuju customer KAMAL SOSIS Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No.26 Banjarmasin kemudian cutumer KAMAL SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer ANSYARI SOSIS yang beralamat di Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (kuin utara) Banjarmasin kemudian customer ANSYARI SOSIS memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mengoder barang ke customer SOSIS 69 yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin kemudian customer SOSIS 69 memesan barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesanan tersebut, kemudian Terdakwa lansung pulang menuju kantor untuk menyerahkan catatan orderan yang di pesan oleh para customer tersebut kebagian admin PT. BELFOODS INDONESIA untuk dapat di peroses. Kemudian terbit Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS dan saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099071 dan Packing Slip No. SOPS-099071 atas nama customer KAMAL SOSIS kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec.

Halaman 111 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer KAMAL SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer KAMAL SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099071, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekitar jam 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099182 dan Packing Slip No. SOPS-099182 atas nama customer SOSIS 69 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer SOSIS 69 sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer SOSIS 69 sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099182, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kantor PT. BELFOODS INDONESIA dan tiba sekira 08.15 Wita. Kemudian sekitar jam 09.15 Wita terbit

Halaman 112 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS. Kemudian saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO menyerahkan Proforma Faktur No. SOPS-099358 dan Packing Slip No. SOPS-099358 atas nama customer ANSYARI SOSIS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang dan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milik PT. BELFOODS INDONESIA tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang sesuai Proforma Faktur dan Packing Slip tersebut dari gudang CV. ANUGERAH AGUNG dan Terdakwa mengantar dan menyerahkan barang-barang pesanan customer ANSYARI SOSIS pada hari tersebut dan sekaligus Terdakwa melakukan penagihan kepada customer ANSYARI SOSIS sesuai Proforma Faktur No. SOPS-099358, dengan jumlah uang tagihan sebanyak Rp. 2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kantor namun uang perusahaan dalam penguasaannya tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada pihak PT. BELFOODS INDONESIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Halaman 113 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 16 (enambelas) arsip proforma faktur (tagihan ke konsumen) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA warna merah tanggal, nama toko atau nama perusahaan pemesan sbb :
 1. Proforma faktur tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
 2. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 3. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah);
 4. Proforma faktur tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Proforma faktur tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
6. Proforma faktur tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
7. Proforma faktur tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
8. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
9. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
10. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt. 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
11. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
12. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKSN Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt.22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
13. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
14. Proforma faktur tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
15. Proforma faktur tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 115 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Proforma faktur tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 16 (enambelas) packing slip warna putih sebagai arsif di perusahaan adalah sebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlah pesanan yang di pesan kemudian di tandatangani konsumen, tanggal nama toko atau nama pemesan sbb :
1. Packing slip tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin;
 2. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 3. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 4. Packing slip tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
 5. Packing slip tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
 6. Packing slip tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin;
 7. Packing slip tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A. Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang;
 8. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin;
 9. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin;
 10. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala;
 11. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala;
 12. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKSN Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin;
 13. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin;

Halaman 116 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Packing slip tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl.

Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin;

15. Packing slip tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS.

Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin;

16. Packing slip tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl.

Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk **dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO;**

- 1 (satu) lembar baju kerja warna orange bertuliskan belfoods
- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA, An ASWADI
- 1 (satu) ATM Bank BCA milik ASWADI

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI Als ASWAT Bin H. ACHMAD. S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ysg dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan'**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 117 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enambelas) arsip proforma faktur (tagihan ke konsumen) milik perusahaan PT. BELFOODS INDONESIA warna merah tanggal, nama toko atau nama perusahaan pemesan sbb :
 1. Proforma faktur tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
 2. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.566.656,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 3. Proforma faktur tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin Rp.2.000.448,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan rupiah);
 4. Proforma faktur tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.745.200,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 5. Proforma faktur tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin Rp.364.800,- (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 6. Proforma faktur tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin Rp.13.087.872,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 7. Proforma faktur tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang Rp.3.327.600,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 8. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin Rp.2.806.272,- (dua juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 9. Proforma faktur tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Blitung Selatan) Banjarmasin Rp.2.939.904,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
 10. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No. 13 Rt.

Halaman 118 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb



- 44 Barito Kuala Rp.445.200,- (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
11. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala Rp.625.200,- (enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
12. proformafaktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin Rp.841.200,- (delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
13. Proforma faktur tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt. 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin Rp.838.800,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
14. Proforma faktur tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No. 26 Banjarmasin Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
15. Proforma faktur tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No. 75 Rt. 09 Rw. 02 (Kuin Utara) Banjarmasin Rp.2.080.800,- (dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
16. Proforma faktur tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 16 (enambelas) packing slip warna putih sebagai arsip di perusahaan adalah sebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlah pesanan yang di pesan kemudian di tandatangani konsumen, tanggal nama toko atau nama pemesan sbb :
1. Packing slip tanggal, 07-10-2016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl. Sultan Adam No 10-11 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin;
 2. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 3. Packing slip tanggal, 13-10-2016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS. Jl. Kelayan B Tengah No 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) Banjarmasin;
 4. Packing slip tanggal, 14-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Packing slip tanggal, 17-10-2016 nama CUSTOMER, TOKO GARIFA. Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai Rt. 43 No 127 (Samping Jalur 8) Banjarmasin;
6. Packing slip tanggal, 04-11-2016 nama CUSTOMER, SARIMAN SOSIS. Jl. Vetran Komplek Sepakat Rt. 22 No. 3 Rw. 2 Banjarmasin;
7. Packing slip tanggal, 17-11-2016 nama CUSTOMER, DEDY. Desa A.Yani Pura Blok C No. 9 Rt. 03 Rw. 02 Binuang;
8. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, JAMADI SOSIS. Jl. Simpang Anem Gg. Lestari No. 59 Rt. 19 Rw. 02 Blitung Darat (dekat SDN Kuin Selatan 3) Banjarmasin;
9. Packing slip tanggal, 21-11-2016 nama CUSTOMER, TOPAN SOSIS. Jl. Cendrawasih Rt. 13 No. 38 (samping toko sepeda Belitung Selatan) Banjarmasin;
10. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO ORY. Jl. Handil Bakti (geria permata) komplek Bakti Lestari jalur No 13 Rt 44 Barito Kuala;
11. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO NURIL. Jl. Mawar Raya (Handil Bakti) Komplek Geria Permata Rt. 14 No. 60 Barito Kuala;
12. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, TOKO LILIS. Jl. HKS N Komplek AMD Permai I Blok A.21 Rt22/02 No.437 Banjarmasin;
13. Packing slip tanggal, 07-12-2016 nama CUSTOMER, AULIA FROZEN. Jl. Pekapuran Raya Rt 05 (samping masjid Nurul Fata) Banjarmasin;
14. Packing slip tanggal, 16-12-2016 nama CUSTOMER, KAMAL SOSIS. Jl. Kelayan A 2 Gg. Karya Manunggal Rt. 26 No 26 Banjarmasin;
15. Packing slip tanggal, 21-12-2016 nama CUSTOMER, ANSYARI SOSIS. Jl. Pangeran No 75 Rt 09 Rw 02 (Kuin Utara) Banjarmasin;
16. Packing slip tanggal, 19-12-2016 nama CUSTOMER, SOSIS 69. Jl. Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt 13 No 20 Banjarmasin;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AQHIS NAZARUDIN YUSUF Bin M. KHAMIN SUKOATMOJO;

- 1 (satu) lembar baju kerja warna orange bertuliskan belfoods
- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA, An ASWADI
- 1 (satu) ATM Bank BCA milik ASWADI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 120 dari 121, Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2017**, oleh **LUCY ERMAWATI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H** dan **RIO LERY P. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H**

LUCY ERMAWATI, S.H

2. **RIO LERY P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

RUDY FRAYITNO, S.H